

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR SABAK TIMUR**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Dipertahankan di Depan Tim  
Penguji Skripsi Pada Program Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**Oleh**

**DODY WIRANTO**  
NIM : 1800874201159

**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Dody Wiranto  
NIM : 1800874201159  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR SABAK TIMUR**


Skripsi Ini Diajukan Untuk Dipertahankan di Depan Tim  
Penguji Skripsi Pada Program Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

Pembimbing Pertama

  
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

  
Nur Fauzia, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NAMA** : Dody Wiranto  
**NIM** : 1800874201159  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR SABAK TIMUR**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 4 Maret 2023 Pukul 13.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama


  
**Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H**

Pembimbing Kedua


  
**Nur Fauzia, S.H., M.H.**

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





NAMA : Dody Wiranto  
NIM : 1800874201159  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR SABAK TIMUR**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 4 Maret 2023 Pukul 13.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Chairul Idrach, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Pembimbing Kedua	

Jambi, Februari 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



**Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dody Wiranto  
NIM : 1800874201159  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian  
Sektor Sabak Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023



Saya yang menyatakan

**DODY WIRANTO**  
NIM : 1800874201159

## iABSTRAK

Dody Wiranto NIM : 1800874201159 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sabak Timur”. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur, (2) Untuk mengetahui yang menjadi faktor dan dampak terjadinya tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur. Pendekatan penelitian dilakukan secara Diskreptif Empiris. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur bahwa penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab orangtua melakukan kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur adalah bentuk-bentuk kekerasan orangtua terhadap anak di Kelurahan Hadimulyo Timur dapat dikelompokkan menjadi yaitu: kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik ini hadir dalam bentuk tindakan seperti mencubit, menjewer, menampar, memukul dan perlakuan fisik lainnya yang menyakitkan. Sedangkan kekerasan psikologis atau psikis, hadir dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan, seperti bentakan, cacian, omelan, ancaman, dan kata-kata pedas lainnya, (3) Dampak kekerasan orangtua terhadap perkembangan kepribadian anakanak ini mengarah pada hal-hal yang negatif. Dampak tersebut adalah sadar atau tidak kekerasan yang dilakukan orangtua telah menanamkan kebencian dan rasa takut yang berlebihan pada diri anak. Kekerasan akan menanamkan sifat keras dan sikap kasar pada diri anak, membekaskan luka di hati anak hingga mereka dewasa. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan pada jiwa mereka. Selain itu, anak akan merubah perilakunya hanya untuk sementara, hanya sebagai penenang belaka untuk menghindari kekerasan dari orangtua mereka sendiri. Anak juga kurang bisa sabar dan cepat terpancing emosi. Kekerasan tersebut secara tidak langsung juga membuat anak lebih memilih sifat negatif yang tercermin dalam kebohongan atau tipu muslihat. Kekerasan dalam bentuk apapun akan merusak kepribadian anak pada perkembangan anak di masa yang akan datang, terutama ialah perkembangan kepribadiannya.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. proposal ini disusun dengan judul : ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sabak Timur.***

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, M.BA selaku pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M. Hum sebagai Ketua Program Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboeo, S.H., M.H sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Nuraini, S.H., M.H sebagai pembimbing akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Suminto, dan ibu Waini yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2023

Penulis


**DODY WIRANTO**  
NIM : 1800874201159



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	23
B. Jenis-jenis Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	26

<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	
A. Pengertian Anak .....	39
B. Sistem Perlindungan Anak .....	42
 <b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SABAK TIMUR</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peng- aniayaan Anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur.....	54
B. Faktor-faktor dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Peng- aniayaan Anak Serta Upaya yang Dilakukan Polsek Sabar Timur.....	65
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma,

ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.<sup>1</sup>

Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian terbesar warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengadilan sosial, apabila ada alat-alat pengendalian sosial lainnya yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan menjadi usaha yang sia-sia belaka atau bahkan dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif.<sup>2</sup>

Disetiap negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi

---

<sup>1</sup>Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02. 2013, halaman. 3

<sup>2</sup>Soerdjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Grafindo, Jakarta, 2008, halaman.150

<sup>3</sup>Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007, halaman. 108.

kasus kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.

Oleh karena itu hukum diciptakan untuk kepentingan bersama, kepentingan seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial, pejabat, etnis, keturunan dan berlaku seluruh warga Negara Indonesia. Dengan adanya hukum melalui undang-undang yang telah ditetapkan, harapannya kehidupan masyarakat akan lebih aman, nyama, tentram dan selalu dinamis. Dengan demikian siapapun yang melakukan tindakan dan perbuatan yang salah maupun melanggar hukum, maka yang bersangkutan (pelakunya) akan diberikan sanksi maupun hukuman.

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun. (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” (1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, (2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, (3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, (4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>4</sup>

Pada saat ini kasus-kasus penganiayaan terjadi, baik karena faktor dendam, faktor kekerasan, faktor utang-piutang, faktor karena tersinggung dan masih banyak faktor-faktor lain yang mendukung untuk terjadinya penganiayaan. Ketertarikan penulis untuk membahas dan meneliti kasus penganiayaan adalah,

---

<sup>4</sup>R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Piltia, Jakarta, 2009, halaman. 89

bahwa yang dikategorikan tindak pidana penganiayaan berat ini adalah yang berakibat antara lain : (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, (2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, (3) kehilangan salah satu pancaindra, (4) mendapat cacat berat (*verminking*); (5) menderita sakit lumpuh, (6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, (7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan, sehingga dapat ditegaskan bahwa walaupun hanya permasalahan penganiayaan berat, namun korbannya bisa luka-luka berat, cacat seumur hidup dan bahkan terjadinya kematian. Sementara hukuman pelaku diperlukan untuk diperberat.

Polisi di Kepolisian Sektor Sabak Timur langsung bergerak cepat pasca viralnya video penganiayaan seorang anak oleh ayahnya sendiri di media sosial. Pelaku ini yang tega menganiaya anak umur 6 tahun ini diketahui F (37) warga Siau Dalam, Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolsek Sabak Timur, AKP Budi Santoso saat dikonfirmasi membenarkan jika ada penangkapan terhadap seorang pria yang tega memukul anaknya sendiri ini. Ya benar kejadiannya Selasa kemarin, 6 September 2021 dan kita juga sudah tangkap pelakunya yang saat ini sedang diperiksa intensif.<sup>5</sup>

Selanjutnya pelaku ditangkap di Siau Dalam saat setelah pihak Polsek Sabak Timur adanya video viral di media sosial namun masih dalam proses pemeriksaan.

---

<sup>5</sup>Sumber data : AKP. Budi Santoso, *Kapolsek Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Tanggal, 01 September 2022.

Kalau keterangan dari pihak keluarga, kekerasan terhadap anak itu karena emosi dan sudah berulang kali dilakukan dan pelaku tetap kita periksa," jelasnya. Saat dikonfirmasi sangat menyesalkan atas kejadian ini dan ia berharap kepada masyarakat agar mendidik anak dengan baik daripada dimarahi hingga sampai dikasari. Saya berharap masyarakat bisa mengontrol emosi terhadap anak kandung dan jangan sampai emosi berlebihan terhadap anak kandung. Dalam 3 tahun terakhir ini bahwa kasus pindaka penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur dalam kondisi menurun jumlah perkembangannya.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Dalam menjalani kehidupan tiap orang itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur termasuk hak untuk perlindungan, tiap orang dibutuhkan perlindungan dalam hukumnya, termasuk anak wajib mendapat perlindungan untuk membuat anak lebih aman.

Adanya aturan hukum dalam kehidupan kita itu agar dapat memberikan kadilan bagi setiap orang tanpa dipilih-pilih, memberikan ketertiban, kemanfaatan, dan kehidupan yang layak bagi setiap manusia, dengan melindungi anak maka telah melindungi generasi yang akan datang untuk bangsa. Meskipun telah banyak aturan yang daitur yang diundagkan tetap saja sangat banyak kejadian yang terjadi pada anak termasuk penganiayan pada anak.



Terjadinya penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur, dan penerapan hukuman bagi pelaku penganiayaan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam judul skripsi : *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sabak Timur.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur?
2. Apa yang menjadi faktor dan dampak terjadinya tindak pidana penganiayaan anak serta upaya yang dilakukan Polsek Sabak Timur?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timu.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor dan dampak terjadinya tindak pidana penganiayaan anak serta upaya yang dilakukan Polsek Sabak Timur.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan berdasarkan tujuan dalam penulisan skripsi ini, maka diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan suatu manfaat :

1. Bagi kepentingan akademik, maka skripsi ini dapat merupakan sumbangan pemikiran tentang bagai mana penyelesaian tindak pidana secara mediasi dan juga untuk menambah literatur atau bahan referensi pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, serta sumbangsih bagi dunia pendidikan.
2. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka skripsi ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dan khususnya bagi penegak hukum. Bagi pembentuk undangundang skripsi ini sebagai masukan dalam memahami substansi serta tetap memperhatikan prinsip mediasi.
3. Bagi masyarakat umum, maka skripsi ini dapat sebagai informasi tentang proses mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum**

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan

memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.<sup>6</sup>

## **2. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>7</sup>

## **3. Tindak Pidana**

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.”<sup>8</sup>

## **4. Penganiayaan.**

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-II, 2006, halaman. 67

<sup>7</sup>C.S.T Kansil – Christine S.T Jansil, *Op.Cit*, hlm, 42

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 1

kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah "Siksa kesengsaraan sebagai hukuman. Menyiksa menghukum dengan menyiksa, berbuat menyakitkan, berbuat menyengsarakan, berbuat menyakitkan, menyusahkan hati. Tersiksa, teraniaya, telah mengalami siksa, menderita siksa karena sika. Siksaan, hukuman, penderitaan).<sup>9</sup>

## **5. Anak**

Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.<sup>10</sup>

## **6. Wilayah Hukum**

Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan udara atau angkasa di atasnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 495

<sup>10</sup>Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Vol 01 Edisi 02. 2013, holmk. 20

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm, 561

## 7. Kepolisian Sektor

Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti diIndonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>12</sup>

## E. Landasan Teoritis

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawaban tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>12</sup>Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Penerbit Refika Aditama 2010, Bandung, 2011, halaman. 9

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Setelah memahami berbagai macam system hukum yang ada di dunia, dapat disimpulkan bahwa system hukum yang ideal bagi sebuah Negara adalah system hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebuah Negara tersebut. Hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam

---

<sup>13</sup>Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungan dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia Jakarta, 2016, halaman. 35

masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, halaman. 52

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Adanya suatu tindak pidana unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia




lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

### 3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

## F. Metodologi Penelitian



Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum *Empiris* dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, halaman. 53

<sup>16</sup>Sardjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, halaman. 1

<sup>17</sup>*Ibid*, halaman. 3

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan status atau kondisi objek yang diteliti pada saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif berusaha mendeskrips dan menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh).<sup>18</sup> Metode deskriptif analisis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-

---

<sup>18</sup>Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Center Of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2002 , halaman. 179

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan.

### **3. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan “Diskreptif Kualitatif” selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam hal memperoleh ganti kerugian.

### **3. Jenis data**

Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data skunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Penelitian terhadap data skunder tidak terikat oleh waktu dan tempat. Artinya apabila seorang peneliti ingin menelaah seluk-beluk upacara perkawinan yang menjadi tradisi di suatu daerah tertentu, maka dia tidak perlu menunggu sampai benar-benar terjadi upacara tersebut dan dia juga tidak perlu berada di daerah tersebut.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus istilah hukum, dan lain sebagainya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian diperoleh./ Apabila peneliti misalnya menggunakan koesioner atau wawancara dalam

---

<sup>19</sup>Soerdjono Soekamto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 35

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merspon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui hasil wawancara pihak Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur, Pihak penyidik dan Pelaku penganiayaan.

## **5. Metode Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>20</sup>

Beberapa keuntungan tata cara sampling ini adalah, antara lain bahwa biaya secara relative lebih kecil daripada tata cara sampling lainnya. Kecuali daripada itu, peneliti mendapatkan suatu jaminan bahwa unit sample yang dikehendaki peneltiti, benar-benar diteliti.

Berdasarkan tehnik penetapan sampel, maka penulis menggunakan Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan cirri-ciri dan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, maka sampel yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah (1) Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur 1 orang, (2) Pihak penyidik 1, (3) Pelaku penganiayaan 1 orang.

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta Cetakan Ke-II, 2015, hlm. 81

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Anggapan dasar ini sering mengganggu peneliti sebagai manusia di dalam mengadakan pengamatan.<sup>21</sup> Dengan demikian bahwa, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### a. *Field Research* (penelitian lapangan)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Dengan mengadakan pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dengan melalui dokumentasi. Adapun permasalahan yang penulis wawancara dalam penelitian ini adalah yang berkenaan dengan :

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur.
- 2) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terhadap hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur.

### b. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, halaman. 265

mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

## **7. Metode Analisis Data**

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensetuskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Analisa data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.<sup>23</sup>

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Kedua, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir dan menganalisis data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang diperoleh penulis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, halaman. 248

<sup>23</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman. 192

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan umum tentang tindak pidana dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tentang tindak pidana penganiayaan.

BAB III Tinjauan umum tentang perlindungan anak dengan sub bahasan pengertian anak dan sistem perlindungan anak.

BAB IV yang merupakan pembahasan hasil penelitian dengan mengemuakan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Bagi Pelaku Penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur, dengan sub bahasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur, faktor dan dampak terjadinya tindak pidana penganiayaan anak serta upaya yang dilakukan oleh Polsek Sabak Timur.

BAB V Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.



## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>24</sup> Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kemudian dalam pandangan pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. "Tindak pidana biasanya disamakan

---

<sup>24</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Ke-II, 2010, hal. 51.

dengan delik, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>25</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.<sup>26</sup>

Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu bahwa, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan strafbaarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-

---

<sup>25</sup>Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hal. 19

<sup>26</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, hal 54

undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup>

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>28</sup> Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

2. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
3. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>29</sup>

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan

---

<sup>27</sup>Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, hal 204 13

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 66

<sup>29</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79

sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Jenis-jenis Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.**

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

### **1. Penganiayaan Biasa**

Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga

menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.<sup>30</sup>

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai tidak sengaja pasiennya, dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mengoperasi dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 25

- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (verminking).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>31</sup>

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.<sup>32</sup>

## **2. Penganiayaan Ringan**

Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 7

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 8

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.<sup>33</sup>

Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

### **3. Penganiyaan Berencana**

Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>33</sup>Satjitpto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 20

Perencanaan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahan dan sikap tindak sebagai ringkasan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar



filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.<sup>34</sup>

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### **4. Penganiayaan Berat**

Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan (3) bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 5.

harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut : Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

## 5. Penganiayaan berat berencana

Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>35</sup>

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP).

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat beberapa orang sarjana, antara lain :

1. Moeljatno dalam buku edisi revisi, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi si pelanggarnya.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 26

2. Simons, berpendapat bahwa perumusan *feit* atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Suatu perbuatan manusia (*mislijke handelingen*). Dengan *handelingen* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
  - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut (Satochid Kartanegara, dalam makalah Romli Atmasasmim berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dalam Penegakan Hukum*.<sup>36</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan “*subyek*” tindak pidana. Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu :
- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.
  - b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran.
  - c. Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 79

terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu. Sanksi tersebut sudah terdapat dalam peraturan hukum dan kemudian diterapkan oleh para penegak hukum, baik di dalam maupun di luar sengketa.<sup>37</sup>

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu ia dapat dipidana apabila ada alasan pemaaf dan pemaaf sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP. Suatu perbuatan mempunyai kesalahan harus adanya:

1. Keadaan batin dari pelaku perbuatan tersebut. Keadaan batin ini dalam ilmu hukum pidana merupakan permasalahan yang lazim disebut kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana.

---

<sup>37</sup>Sutjito Rahardjo, *Op.Cit*, hlm, 77

Roeslan Saleh merumuskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatan-nya;
2. Dapat mengisafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut pendapat lain ada dua faktor untuk mentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak.<sup>38</sup>

Akal dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak. 18 Kemampuan bertanggungjawab dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana.

Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggungjawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm, 43

Dalam menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim. KUHP tidak secara tegas mencantumkan masalah kesengajaan, begitu pula M.v.T hanya memberi petunjuk bahwa pidana pada umumnya, hendaknya dijatuhi pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan deketahui dan dikehendaki.

Kitapun harus mengingat dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan, bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana. Penulis menyetujui pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau Negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*). Dalam kesengajaan ini perbuatan mempunyai dua akibat, yaitu:

---

<sup>39</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, , hlm., 9

- a. Akibat yang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula memungkinkan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu : (1). Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, (2). Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran, (3). Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

---

<sup>40</sup>Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2001, hlm. 55



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

#### C. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi : (a) Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun (b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua (c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia

---

<sup>41</sup>Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Penerbit, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2017, hal. 18

tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. - Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
3. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
4. Anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak repository.unisba.ac.id 25 Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

5. Anak dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum balig tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig. Seseorang dikategorikan balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>42</sup>

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.<sup>22</sup> Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan: Ayat (1) anak yang belum mencapai

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Rancangan UU RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Departemen Agama RI, 2016/2017, hal. 12-13.

umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

#### **D. Sistem Perlindungan Anak Dari Kekerasan**

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, masih banyak terjadi di berbagai daerah umumnya di Indonesia. Data Kementerian Sosial menyebutkan, prevalensi kekerasan anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak laki-laki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada anak perempuan; kekerasan psikologis anak laki-laki 1 dari 8 anak dan anak perempuan 1:9 kekerasan seksual untuk anak laki-laki sebanyak 1 : 12 dan 1 : 19 untuk anak perempuan.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan anak perempuan. Anak tidak pula hanya menjadi korban, juga menjadi pelaku kekerasan, meskipun sesungguhnya anak pelaku juga adalah anak korban. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan kita semua dan perlu upaya integratif dalam menyelesaikannya.

Maka dari itu, perlu sebuah sistem perlindungan anak agar mereka mampu mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Saat mereka mampu melewati hari-hari dengan keceriaan, maka harapan masa depan bangsa akan semakin cerah. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan sistem perlindungan anak itu?

### **1. Memperkuat Regulasi dan Kelembagaan**

Salah satu fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara masif melakukan advokasi membangun sistem perlindungan anak yang terdiri atas aspek norma dan regulasi, struktur dan kelembagaan, serta program dan anggaran. Namun demikian, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk membangun sistem perlindungan anak. Secara norma hukum, Indonesia telah memiliki norma hukum yang memadai sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No 1/ 1974 dan Undang-Undang No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menunjukkan komitmen pemenuhan hak anak oleh pemerintah Indonesia sebelum era 1980-an.

Ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 *Convention on the Rights of Children (CRC) /1990* adalah bentuk komitmen Indonesia di kancah internasional. Setelah itu, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak No 23/ 2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Perlindungan Anak No 35/ 2014 dan Undang-Undang No 17/2016. Adanya Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11/2012 menjadi momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Belum lagi Undang- Undang No 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Selain itu, pada UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 juga telah mencantumkan hak anak, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pekerjaan rumah yang tersisa adalah bagaimana implementasi peraturan ini secara baik untuk perlindungan anak serta memberikan edukasi bagi para pelaksana perlindungan anak. Dilihat dari struktur dan lembaga, nomenklatur kelembagaan perlindungan anak muncul pada 2009 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun, berbagai kementerian dan lembaga terlibat langsung dalam pemenuhan hak anak, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kementerian lain yang terlibat secara tidak langsung pada pemenuhan hak anak.<sup>43</sup>

Irisan dan saling berkaitan antar-kelembagaan yang terlibat dalam isu perlindungan anak ini memerlukan koordinasi yang baik sehingga semua

---

<sup>43</sup>Dwi Winarno, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, Penerbit, Widiya Karya, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2006, hal. 67

pemangku kepentingan berfungsi dengan baik. Selain itu, sumber daya pelaksana juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dibutuhkan SDM yang mumpuni di berbagai bidang yang berhadapan langsung dengan anak, misalnya guru, aparat penegak hukum yang berperspektif anak, pekerja sosial, tenaga konseling, dan advokasi perlindungan anak.

Perbaikan SDM secara kuantitatif dan kualitatif masih sangat diperlukan. Di beberapa daerah misalnya, masih belum memiliki pekerja sosial dan tenaga psikolog. Kalaupun ada, SDM-SDM tersebut harus terus diasah pemahaman dan keterampilannya, serta kemampuan berjejaringnya, selain ditambah jumlahnya. Hal ini mengingat isu perlindungan anak membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18/ 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan.

Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan short cut penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk

mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.

Anggaran dan program perlindungan anak di daerah saat ini masih jauh dari kata memadai. Dari pengawasan kebijakan anggaran di 9 provinsi pada 2015, KPAI menemukan bahwa anggaran non-pemenuhan kebutuhan dasar untuk perlindungan anak hanya 1-2% dari keseluruhan APBD. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang.

Apalagi upaya pencegahan harus diupayakan lebih masif. Anggaran dan program yang memadai serta tepat sasaran dan tepat guna sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan perlindungan anak. Perubahan dari badan menjadi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai daerah diharapkan menjadi angin segar agar program dan pembiayaan perlindungan anak akan lebih baik dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Pada akhirnya, perlindungan anak membutuhkan kerja bersama. Perlindungan anak bukan sekadar retorika merawat dan membesarkan buah hati. Namun, semua laku kebangsaan menyiapkan generasi kuat, kukuh, dan tanggung jawab demi masa depan cerah. Semoga sistem perlindungan anak ini dapat segera diwujudkan pada setiap tingkatan pemerintahan.<sup>44</sup>

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 68



yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>45</sup>

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 69

bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

## **2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir .

## **3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

#### **4. Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi di salah satu sekolah yang konon kabarnya "bertaraf internasional" yang "diduga" dilakukan oleh oknum pendidik, serta masih banyak kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi diberbagai pelosok nusantara.

Dahulu, kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah pelaku-pelaku yang mempunyai trauma masa lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita pelaku kejahatan seksual pada tahun 1996 yang terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh

Robot Gedek yang menyodomi 8 (delapan) orang anak dan selanjutnya membunuh anak-anak tersebut dan dari pengakuannya Robot Gedek mengaku puas dan merasa tak bersalah dan tidak takut masuk penjara apalagi dosa. Semua itu dilakukan demi kepuasan seksnya dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus lain yang tidak kalah hebohnya terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah korban pedofilia dengan pelaku Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, telah mencapai 110 anak (tempo.co), ternyata baik Robot Gedek dan Emon mempunyai trauma masa lalu dalam hal pelecehan seksual. Maraknya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun mendesak supaya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan.

Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

## 5. Anak Penyandang Disabilitas

Dalam undang-undang ini juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. Dalam *CRPD* tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

## 6. Restitusi

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia.

Restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa : (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

Demikian hasil bahasan tentang sistem perlindungan anak dari kekerasan, semoga memberikan gambaran baru kepada kita akan paradigma baru perlindungan kepada anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selama ini belum diatur dalam aturan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di hampir 500 kabupaten, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.

## BAB IV

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SABAK TIMUR

#### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur.

Kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri terjadi Desa Siau Dalam Muara Sabak, dimana orang tuanya telah menganiaya anak dibawah umur yang mengakibatkan anak tersebut luka-luka lebam, belum jelas apa yang menjadi penyebab orang tua sendiri melakukan penganiayaan, berkat adanya berita di WA laporan dari warga masyarakat dan keluarganya melakukan pelaporan kasus penganiayaan tersebut ke Polsek Sabak Timur. Tindak lanjut laporan tersebut dimana pihak Kepolisian Sektor Sabak Timur langsung bergerak cepat pasca viralnya di HP penganiayaan seorang anak oleh ayahnya sendiri di media sosial. Pelaku ini yang tega menganiaya anak umur 6 tahun ini diketahui F (37) warga Siau Dalam, Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kapolsek Sabak Timur, AKP Budi Santoso saat dikonfirmasi membenarkan jika ada penangkapan terhadap seorang pria yang tega memukul anaknya sendiri ini. Ya benar kejadiannya Selasa kemarin, 6 September 2021 dan kita juga sudah tangkap pelakunya yang saat ini sedang diperiksa intensif.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Sumber data : AKP. Budi Santoso, *Kapolsek Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Tanggal, 02 Januari 2023.



Selanjutnya pelaku ditangkap di Desa Siau Dalam saat setelah pihak Polsek Sabak Timur adanya vidio viral di media sosial namun masih dalam proses pemeriksaan. Kalau keterangan dari pihak keluarga, kekerasan terhadap anak itu karena emosi dan sudah berulang kali dilakukan dan pelaku tetap kita periksa," jelasnya. Saat dikonfirmasi sangat menyesalkan atas kejadian ini dan ia berharap kepada masyarakat agar mendidik anak dengan baik dari pada dimarahi hingga dikasari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Desri Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Setelah melihat adanya viral di Konten HP dan laporan dari pihak keluarga, bahwa seorang ayah telah menganiaya anaknya sendiri yang masih berumur 6 (enam) tahun, segera anggota Buser Polsek Sabak Timur langsung mendatangi TKP, untuk memeriksa kejadian yang sebenarnya. Akhirnya benar telah terjadi Penganiayaan di Desa Siau Dalam Muara Sabak, pada saat itu seorang ayah yang menganiaya anaknya sendiri langsung ditangkap dan di bawa ke Polsek Sabak Timur untuk dimintai keterangan apa yang telah terjadi.<sup>47</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Satuan Penyidik BRIPKA Fredy Lubis Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Setelah pelaku dilakukan penangkapan, maka kami pihak penyidik langsung melakukan pemeriksaan pelaku untuk dimintai keterangan yang sebenarnya, apa maksud melakukan penganiayaan. Pelaku juga menyesali perbuatannya akibat tindakannya. Pelaku merasa kesal dan emosi pada saat anaknya minta sesuatu, dimana orang tuanya sabar-sabar nanti, sementara anak terus menagihnya, sehingga timbul emosi dan terus melakukan pemukulan hingga anak mengalami luka-luka lebam.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

<sup>48</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pelaku ditangkap terus dilakukan pemeriksaan oleh satuan penyidik Polsek Sabak Timur, dan menggali faktor-faktor terjadinya penganiayaan tersebut. Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Melihat dari keterangan yang Anda sampaikan, kami asumsikan bahwa anak Anda yang matanya dipukul oleh seseorang ini tidak sampai membuatnya terluka berat atau mati. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014,

pelakunya diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.

Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam Pasal 351 ayat (2) tentang tindak pidana penganiayaan dengan luka berat dibuat serta dibentuk oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku negatif yang akan dilakukan oleh masyarakat khususnya dengan sengaja merusak atau menyakiti orang lain hingga menyebabkan penderitaan rasa sakit atau luka. Ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) terkait tindak pidana penganiayaan luka berat akan mendapatkan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan hukuman adalah peraturan pidana yang pasti sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditentukan oleh negara, sehingga setiap warga negara Indonesia wajib memahami serta menjaga tingkah laku sesuai dengan pedoman hukum yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Desri, Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Dampak penganiayaan yang dialami korban akan berujung pada kehidupan korban kedepannya. Dalam laman media online, terdapat empat dampak kekerasan atau penganiayaan yang dialami korban antara lain : (a) tidak pernah merasa tenang dikarenakan korban akan lebih mawas diri terhadap lingkungan guna menghindari kejadian yang pernah menimpa dirinya; (b) trauma sehingga korban tidak mudah untuk bersikap normal dikarenakan korban merasa takut atau cemas bila berada didekat orang lain yang dikenal maupaun belum dikenal.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

Hal senada dikemukakan oleh pihak penyidik BRIPKA Fredy Lubis, Kanit

Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Dampak yang ditimbulkan akibat penganiayaan adalah (1) rasa sakit pada tubuh yang mengalami penganiayaan sehingga korban lebih sensitif apabila orang lain tidak sengaja menyentuh bagian tersebut atau bahkan tidak jarang korban menunjukkan reaksi emosionalnya apabila bagian tubuh tersebut tersentuh orang lain; dan (2) ketakutan dikarenakan korban sudah mengalami rasa ketidakpercayaan dengan orang lain sehingga korban akan lebih cenderung diam dalam lingkungannya.<sup>50</sup>

Dalam kaitan penyelesaian kasus penganiayaan di tingkat Polsek, maka aparat penegak hukum khususnya Polisi mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undangundang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Pada Polsek Sabak Timur optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana menunjukkan bahwa kinerja penyidik kepolisian belum optimal dengan masih banyaknya kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut dan kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik antara lain, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan tereangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

<sup>51</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai pihak mulai dari, kedokteran kepolisian ,laboratorium forensic dan psikologi yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran-peran tersebut dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan akan sangat membantu penyidik mengungkap tindak pidana, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara. Karna itu kemudian upaya penyidik melakukan proses penyidikanpada awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan

terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.

Hasil wawancara peneliti dengan IPDA Agus Desri, Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur diungkapkan bahwa :

Selama ini kami sering dipanggil oleh penyidik Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur untuk melakukan pendampingan ketika ada kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Selama ini dalam pendampingan tersebut kita sering mengalami kendala karna jumlah pekerja-pekerja sosial di Polsek yang konsen dibidang pendampingan masih sangat minim. Hal ini tentu berpengaruh dalam upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui proses diversif/pendamaian.<sup>52</sup>

Keterbatasan pekerja sosial ini kemudian menjadi masalah karna banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi diwilayah Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur yang seharusnya membutuhkan pendampingan. Keterbatasan ini pula kemudian berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas suatu perkara yang sedang ditangani oleh seorang penyidik di Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur.

Berdasarkan gambaran bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pada suasana ini pemeriksaannya dilakukan dengan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Selain itu penyidik juga bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

---

<sup>52</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang tersangka yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan yang selama ini ditangani Polsek Sabak Timur belum berjalan secara efektif dan efisien. Secara teknis sesuai dengan SOP yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebetulnya cukup jelas dan terang benderang. Hanya saja proses pelaksanaan penyidikan banyak mengalami kendala diakibatkan oleh kondisi geografis Polsek Sabak Timur sebagai daerah rawa gambut sementara jumlah penyidik terbatas sehingga mereka berkantor di Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur. Artinya bahwa selama ini hampir tidak ada penyidik yang memenuhi syarat berkantor di Polsek kecuali Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur karna Kapolseknya memenuhi syarat sebagai penyidik. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur.

Memang mengakui bahwa selama ini proses penyidikan yang seharusnya efektif dan efisien selama ini belum dapat kita kerjakan secara maksimal di Polres Polsek Sabak Timur. Salah satu hal yang menghambat penyidikan untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana adalah tidak adanya penyidik di tingkatan wilayah Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur yang selama ini penyidik Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur sebatas diperbantukan, sehingga jika ada kasus yang dilaporkan ke Polsek Sabak Timur Kabupaten Tanjab Timur

maka berkas perkaranya harus diteruskan ke Polres Kabupaten Tanjab Timur untuk disidik oleh penyidik yang telah memenuhi syarat sebagai seorang penyidik.

Kondisi ini di Polsek Sabak Timur sudah sesuai dengan persyaratan tersebut diatas, hanya saja jumlah penyidiknya yang masih sangat terbatas. Pada penyidik Polri yang ada di Polsek Sabak Timur adalah menangani kasuskasus tindak pidana penganiayaan setiap Polsek hanya memiliki masingmasing satu orang penyidik sementara idealnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebanyak sepuluh orang. Begitupun ditingkat Polres seharusnya penyidiknya berjumlah tiga puluh orang yang semuanya bersertifikat penyidik dan pernah mengikuti pelatihan penyidikan. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan penyidikan dapat dilakukan dengan baik sebagaimana semestinya.

Berdasarkan pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; (2) Mengikuti dan



lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; (3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Upaya dalam perlindungan anak adalah bahwa landasan Konstitutif perlindungan terhadap Anak di Indonesia sendiri juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) serta pasal 21 sampai 24 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 1 UU Perlindungan anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses perkembangan dan perlindungan anak juga diiringi dengan hak yang melekat dalam dirinya. Sehingga proses perkembangan dan pertumbuhan pada anak akan sangat berpengaruh pada pembentukan dan karakter anak di masa yang akan datang.

Untuk menjamin terpenuhinya proses perkembangan dan pertumbuhan anak maka Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan dengan tegas ayat (1) yang berbunyi menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusia, memperoleh bantuan hukum dan membela diri serta mendapatkan keadilan didepan majelis peradilan anak. Ayat 2 menegaskan kembali bahwa; semua anak yang menjadi korban atau yang menjadi pelaku itu tidak kekerasan atau yang sedang berhadapan dengan hukum berhak dirahaskan identitasnya. Dengan jaminan atas perlindungan anak maka dapat dilihat bahwa para korban bullying dalam dunia pendidikan perlu diperjuangkan hak nya baik oleh dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan bahkan negara disini memiliki peran penting untuk bertanggung jawab atas pemenuhan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban bullying.

Dalam hal tanggung jawab terhadap perlindungan Anak ditegaskan pula dalam Pasal 20 Undang-Undang perlindungan anak menjabarkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban upaya penyelenggaraan terhadap perlindungan anak dan Pasal 21 menegaskan pula bahwa menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan pemerintah. Dengan adanya pengakuan tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap perlindungan hak anak ini di Indonesia perhatian terhadap anak semakin hari semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dilihat dengan beberapa konstitusi yang melindunginya dan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk oleh pemerintah.

## **B. Faktor-faktor dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak Serta Upaya Yang Dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur.**

### **1. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Orang Tua Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.**

Dari kasus terhadap penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak manapun juga, termasuk para orang tua terhadap anaknya sendiri, disebabkan ada beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **a. Kesalahan persepsi**

Orang tua ada kalanya mempunyai anggapan yang salah terhadap anak-anak mereka. Dan hal itulah yang bisa membuat mereka melakukan kesalahan dengan memperlakukan anak-anak mereka dengan kekerasan. Sebagaimana data yang peneliti peroleh dari sumber dari IPDA Agus Desri Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Persepsi orang tua mereka menganggap anak-anak mereka akan berbuat semaunya sendiri kalau tidak diperlakukan dengan keras. Orang tua sering menganggap bahwa anak-anak harus selalu patuh, memenuhi semua yang diinginkan orangtuanya. Padahal sebenarnya anak-anak justru sedang mempelajari kepatuhan.<sup>53</sup>

Hal senada dikemukakan oleh BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik

Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Orang tua juga sering beranggapan bahwa anak-anak selayaknya mampu melakukan hal-hal seperti yang bisa dilakukan orang dewasa padahal anak-anak sesungguhnya tengah belajar untuk bisa menjadi dewasa. Persepsi orangtua yang salah itulah yang akhirnya membuat mereka cenderung memaksa anak-anak untuk menuruti semua keinginan orangtua tanpa peduli perasaan dan keinginan anak. Jika anak-anak tidak menuruti keinginan itu, mereka menganggap anak mereka membangkang dan akhirnya orangtua lebih memilih menggunakan kekerasan sebagai hukuman untuk mereka.<sup>54</sup>

Oleh karena itu Ketidaksabaran ini kemudian secara bertahap memuncak dan suatu saat mendorong terjadinya ledakan perilaku dalam bentuk tindakan kekerasan. Anak menjadi pelampiasan orangtuanya yang tidak mampu mengendalikan emosi diri.

#### **b. Kondisi ekonomi**

Berdasarkan paparan data di atas juga ditemukan bahwa kondisi perekonomian orang tua juga dapat menyebabkan mereka melakukan kekerasan dalam mendidik anaknya. Hal ini diakui oleh akui oleh hasil wawancara dengan IPDA Agus Desri Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

---

<sup>53</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

<sup>54</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

Sebagai anak yang diperlakukan keras oleh orangtuanya juga mengakui bahwa kondisi ekonomi dapat memicu perlakuan keras orang tua. Orang tua yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, lebih sering mengalami tekanan dalam hari-harinya. Banyak hal yang harus dipikirkan, bagaimana cara mereka menambah penghasilan, cara mereka memenuhi kebutuhan dan sebagainya.<sup>55</sup>

Dalam kondisi tertekan seperti ini, seringkali orangtua tidak mampu mengontrol emosi dan mudah marah. Keadaan inilah yang bisa menyebabkan mereka melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka sebagai wujud pelampiasan.

### c. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan orangtua yang rendah dapat juga menyebabkan mereka melakukan tindak kekerasan dalam mendidik anak-anak.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Orang tua yang berpendidikan rendah kurang memiliki wawasan dan pengetahuan dalam mendidik anak-anak daripada mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Latar belakang pendidikan yang rendah sangat berpengaruh pada pola pikir orangtua Hal ini bisa menjadikan mereka memiliki persepsi yang salah terhadap anak. Selain itu, dengan pendidikan yang rendah, biasanya mereka juga akan mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi yang hal itupun menjadi penyebab orangtua melakukan kekerasan pada anak mereka.<sup>56</sup>

Oleh karena itu bahwa, orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak-anak mereka ke arah yang lebih baik, menjadikan mereka manusia yang

---

<sup>55</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

<sup>56</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

sehat secara fisik dan mentalnya, baik mental intelektual, emosional maupun spiritualnya. Selain itu, dengan pendidikan yang rendah, biasanya seseorang juga akan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi karena mereka tentunya sulit mencari pekerjaan yang layak, kecuali mereka memiliki keahlian tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Orang tua yang tidak mempunyai keahlian apa-apa. Setelah lulus beliau langsung menikah dan untuk membantu menambah penghasilan suaminya, beliau hanya bisa bekerja sebagai buruh cuci. Rendahnya pendidikan seseorang dapat mengakibatkan mereka mengalami kesulitan ekonomi. Keduanya secara langsung maupun tidak, dapat menjadi penyebab orang tua cenderung menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anak mereka.<sup>57</sup>

Sering kita jumpai orangtua yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung mengalami tekanan dan mudah terpancing amarah yang kemudian meluapkan emosi pada anak-anak mereka, terlebih jika mereka merasa anak-anaknya sulit diatur atau mengabaikan perintah. Selain itu, latar belakang pendidikan orangtua yang rendah juga bisa menyebabkan mereka lebih sering menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anak. Orangtua yang memiliki pemikiran kolot dan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang cara mendidik anak yang baik bisa saja menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anaknya.

---

<sup>57</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan orang tua terhadap anak dalam Perkembangan Kepribadiannya

**a. Kekerasan Fisik**

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, tidak jarang orangtua melakukan kekerasan fisik seperti menampar, mencubit, menjewer, memukul, bahkan sampai menyiram anaknya dengan air. Mereka menganggap hal itu wajar dan menjadi bagian dari bentuk pendidikan agar anak tidak menjadi liar dan nakal. Tetapi ada juga orangtua yang menyadari hal demikian adalah salah, seperti Ibu Megayani dan Rodiah. Mereka menyadari bahwa sikap kasar mereka sebenarnya salah dan berdampak tidak baik bagi perkembangan kepribadian anak-anak mereka. Seringkali orangtua tidak mampu mengendalikan emosi saat mereka mengalami tekanan dan merasa bahwa anak mereka sulit diatur. Jika sudah demikian, mereka bisa lepas kontrol dan menjadikan anak pelampiasan amarah sampai tega menampar atau memukul anak mereka sendiri. Hal tersebut tentunya tidak hanya menimbulkan rasa sakit secara fisik tetapi juga pasti melukai hati anak. Rasa sakit itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan kepribadian anak di masa yang akan datang.

**b. Kekerasan psikologis**

Kekerasan psikologis atau kekerasan psikis juga sering dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Kekerasan ini hadir dalam bentuk bentakan, cacian, ancaman, kata-kata pedas atau kata-kata kasar yang menyakitkan, seperti yang dialami oleh Rizki bahwa dia pernah dikatai “goblog”, “anak malas” dan

sejenisnya. Kata-kata itulah yang dapat menyakiti hati dan jiwa anak. Hal tersebut kadang tidak terlihat seperti sebuah kekerasan karena lukanya tidak terlihat, tapi sebenarnya justru membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan kepribadian anak, terutama perkembangan kepribadiannya. Karena kata-kata yang mereka dengar akan masuk pada memori hati dan pikirannya yang selamanya akan membekaskan luka.

Baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis sama-sama membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan kepribadian anak. Anak dalam masa-masa perkembangannya, terutama ketika mereka mulai memasuki usia sekolah dan mengenal lingkungan lain di luar lingkungan keluarga, harusnya mereka memperoleh bimbingan yang tepat dari orang tua mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Desri Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Hal tersebut perlu diperhatikan oleh semua orang tua agar mereka menjadi anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga cerdas emosi dan spiritualnya. Kekerasan dalam bentuk apapun akan menyisakan luka dan rasa sakit pada diri anak. Apabila orangtua memukul anak atau melakukan perlakuan fisik disertai kekerasan, anak akan merasakan sakit, dan kemudian rasa sakit ini cenderung akan menyertai kondisi psikis anak pada perkembangan mereka selanjutnya.<sup>58</sup>

Kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilampiaskan orangtua terhadap anak akan membekas dalam memori pikiran dan hati anak. Rasa sakit yang mereka rasakan, selamanya akan membekas dan hal itu akan sangat

---

<sup>58</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023



berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Anak akan senantiasa mengingat perlakuan orangtua mereka di masa kecil, dan secara tidak disadari anak akan mengalami tekanan psikis berlebihan yang memungkinkannya mengalami gangguan emosional kelak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Anak dalam perkembangannya harus mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtua mereka. Ketika mereka mulai mengenal orang-orang di luar lingkungan keluarga dan mendapatkan banyak pengaruh dari pergaulannya, harusnya orangtua lebih memperhatikan dan memberikan pengarahan yang tepat bagi anak-anak mereka. Jika mereka malah diperlakukan dengan keras, tidak heran bila akhirnya mereka justru berontak.<sup>59</sup>

Orang tua seharusnya tidak boleh menggunakan pukulan fisik yang keras dan akan melukai pribadi anak serta membuatnya menunjukkan reaksi negatif, yang tercermin lewat tipu daya dan kecenderungannya untuk memusuhi keluarga dan melakukan perilaku negatif yang tidak disukai, sekedar untuk memulai pertentangan dengan kedua orangtua dan menentang otoritas mereka. Kekerasan yang diterima oleh seorang anak dari orangtua, membuat mereka menunjukkan reaksi negatif. Hal tersebut seperti yang dilakukan dan sering diperlakukan keras oleh orang tuanya. Karena takut dipukul dan dimarahi, dia lebih memilih berbohong dan terpaksa mencuri uang ibunya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan yang dilakukan orangtua dapat merusak kepribadian anak.\

---

<sup>59</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

Secara emosional, anak tidak mampu mengendalikan diri dan secara spiritual, anak tidak takut akan perbuatan dosa. Dia lebih takut pada sikap keras orangtuanya daripada takut pada Tuhannya. Selain itu, kekerasan yang ditimpakan orang tua sebagai hukuman terhadap anak hanya akan merubah perilaku mereka untuk sementara saja. Berdasarkan data yang peneliti peroleh juga menyatakan demikian. Pada saat anak-anak dihukum, keputusan mereka lebih sering berkenaan dengan cara menghindari hukuman, menentang orang dewasa atau menjadi penyenang orang daripada memilih perilaku yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Desri Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Anak melakukan perintah orang tua bukan karena kesadaran mereka tetapi lebih karena terpaksa dan hanya ingin menghindari hukuman kekerasan dari orangtua mereka. Keterpaksaan akan membuat jiwanya merasa sempit dan sulit mendapatkan kelapangan. Semangat membuat kreatifitasnya akan lenyap, cenderung pada sikap malas, dan mendorongnya untuk suka berdusta dan melakukan kebusukan karena takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpakan atas dirinya secara paksa.<sup>60</sup>

Pendidikan secara keras yang diterapkan terhadap dirinya mengajarnya untuk melakukan tipu muslihat dan penipuan sehingga lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan pekerti bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

---

<sup>60</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

Akhirnya, akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa kekerasan hanya akan merusak pribadi anak. Mereka akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Rasa hormat anak terhadap orang tuapun semakin berkurang. Buktinya seperti yang dilakukan oleh beberapa anak di Kecamatan Sabak Timur mereka menjawab panggilan ibunya dengan nada tinggi.<sup>61</sup>

Hal senada sesuai dengan hasil wawancara dengan IPDA Agus Desri

Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Anak berani membentak ibunya sendiri, padahal Islam selalu mengajarkan agar hormat dan bertutur kata lembut terhadap orang tua. Hal ini harusnya bisa menjadi bahan koreksi diri bagi para orangtua untuk memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Seorang anak akan belajar apapun berawal dari orang tuanya. Anak yang sering mendengar perintah-perintah diiringi dengan suara keras dan bentakan, tidak bisa diharapkan untuk bicara dengan lemah lembut.<sup>62</sup>

Selain itu, kata-kata yang kasar dan melukai perasaan serta menghina, akan berubah menjadi tikaman yang tertanam pada jiwa anak, sehingga menyakitkan dan menyebabkan kepedihan dan gangguan-gangguan padanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Kata-kata kasar dan pedas akan melukai hati dan jiwa anak yang tentunya mengganggu perkembangan kepribadian mereka. Anak yang mengalami kekerasan oleh orangtuanya sendiri akan merasakan tekanan dan ketidaknyamanan. Hal ini dirasakan oleh korban kekerasan anak di Kecamatan Sabak Timur yang menganggap di rumahnya seperti neraka karena hampir setiap hari dimarahi menerima cacian, makian dan hinaan dari orang tuanya sendiri. Yang lebih parah, dia sempat berfikir untuk bunuh diri karena tidak tahan hidup dalam tekanan. Kekerasan pada anak akan membuatnya menjadi lemah dan lari dari beban hidup.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

<sup>62</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023

<sup>63</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

Jelaslah bahwa kekerasan baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan orangtua terhadap anak akan membahayakan perkembangan kepribadian mereka. Secara emosi, harusnya anak dididik untuk bisa mengontrol emosi diri, memiliki rasa empati dan kepekaan terhadap perasaan sesamanya, tetapi karena yang mereka terima justru kekerasan, mereka pun akan terbiasa hidup dengan sikap keras itu sendiri. Sedangkan secara spiritual, anak seharusnya dididik untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan memiliki keimanan yang kuat dan kesadaran ibadah yang tinggi. Tetapi, karena mereka dididik dengan kekerasan, yang ada mereka justru berani berdusta dan tidak memiliki keteguhan hati.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak**

Kekerasan terhadap anak sudah menjadi persoalan yang tidak ada habis-habisnya sampai saat ini, hampir setiap hari ada kekerasan terhadap anak, baik melalui media masa maupun media elektronik, sehingga diperlukan solusi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan,

perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Upaya yang dilakukan adalah melalui bentuk :

a. Upaya melalui pendekatan kedua orang tua.

Persoalan penganiayaan dan kekerasan terhadap adalah tentu selalu berkaitan dengan orangtua, keluarga, sekolah, dan masyarakat, dari klasifikasi itu, pertama kita harus melakukan upaya, seperti memberikan pemahaman yang baik terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mereka tidak mudah dibujuk rayu oleh pelaku serta dapat melakukan deteksi dini. Kedua, perempuan dan anak harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kemana dia harus mendapatkan pertolongan dan layanan. Harus dipastikan juga, tidak cukup tahu dan paham, tapi harus memiliki keberanian untuk melapor dan meminta pertolongan.

b. Peran Masyarakat



Dalam mengatasi penganiayaan anak juga peran masyarakat penting, sebagai untuk membantu pelaporan kepihak yang berwajib bila dilingkungan masyarakat terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Hal ini sebagaimana hasil hasil wawancara kepada pihak Polsek Sabak Timur melalui BRIPKA Fredy Lubis Kanit Penyidik yang mengatakan bahwa :

Kepada warga masyarakat apabila ada kekerasan dan penganiayaan kepada anak, apakah itu pelakunya orang tuanya sendiri, Bapak/Ibu kandung, Bapak/Ibu tiri atau saudaranya, orang lain untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, jangan sampai anak-anak menjadi korban kekerasan atau penganiayaan dibiarkan dan berbulan-bulan menjadi penyiksaan dan penganiayaan.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian dan pihak lain untuk mengadakan peristiwa penganiayaan terhadap anak sangat penting jangan sampai anak menjadi penyiksaan dan penganiayaan yang akhirnya terjadi korban hingga menrenggut nyawanya.

c. Pemberian sanksi yang berat bagi pelaku penganiayaan anak

Selain itu, berbagai peraturan terkait penghapusan kekerasan seksual juga harus dipastikan membahas mekanisme pencegahan yang efektif, sehingga kekerasan seksual dapat dihentikan dan tidak terus berulang. “Hadirnya UU PKS sebagai UU khusus, bertujuan agar segala bentuk kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polsek Sabak Timur melalui Kanit Reskrim IPDA Agus Dasri mengatakan bahwa :

Para korban juga harus mendapatkan keadilan serta pemulihan. Undang-Undang ini juga bersifat komprehensif, sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara maksimal dan memastikan para pelaku tidak lepas dari hukuman (impunitas). Hal ini sekaligus memberi pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi para calon pelaku saat akan menggunakan celah hukum atau tradisi untuk berlindung. Termasuk pelakunya harus diberikan sanksi yang cukup berat, yang anehnya penganiayaan anak dilakukan

---

<sup>64</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

oleh ayah atau ibu kandungnya sendiri yang sangat memprihatinkan sekali.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ataupun meminimalisir tindakan kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai pengemis khususnya di Kota Jambi ini menurut peneliti adalah dengan memaksimalkan penerapan Undang-undang Perlindungan Anak.

d. Upaya orang tua didiklah anak dengan kasih sayang

Setiap orangtua tentu menyayangi anaknya, namun masing-masing memiliki cara mendidik anak yang berbeda. Lalu, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar agar si Kecil tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa : Didiklah anak merupakan cerminan dari orang tuanya. Selain adanya kemiripan sifat, perilaku, dan pola pikir yang diturunkan dari orang tua, bagaimana Ayah dan Ibu bersikap sehari-hari juga ikut memengaruhi kepribadian si Kecil. Untuk itu penting bagi orang tua untuk selalu memberi teladan kepada anak-anaknya dengan penuh kasih saya, dengan norma-norma agama.<sup>66</sup>

Kasih sayang merupakan salah satu nilai yang penting yang perlu anak-anak miliki. Secara alami, anak-anak memang akan menumbuhkan sikap mencintai, murah hati, dan penuh dengan kasih sayang. Namun, orangtua juga memiliki kewajiban menumbuhkannya. Cara sederhana menunjukkan pentingnya kasih dalam diri anak, ialah dengan menunjukkan

---

2023 <sup>65</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari

2023. <sup>66</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari

betapa kamu mencintai anakmu. Papa dan Mama dapat menyatakan kasih mereka melalui hal-hal sederhana seperti; meluangkan waktu bersama anak, memperhatikan kebutuhannya, dan juga memberikan pelukan. Menunjukkan kasih sayang pada anak membuat mereka belajar cara menunjukkan kasih sayang dan mampu menerapkannya kembali pada orang-orang di dalam lingkungan sekitarnya. Membuat anakmu tumbuh sebagai pribadi yang penuh kasih terhadap sesamanya

e. Upaya membina kehidupan rumah tangga yang harmonis

Tidak ada manusia yang sempurna, begitu pun diri kita dan pasangan kita. Alangkah tidak adilnya bila kita hanya menerima sisi positif pasangan dan menolak sisi negatifnya. Penerimaan kita terhadap kekurangan pasangan akan meredakan ketegangan yang kerap muncul dalam pernikahan. Sering-seringlah mengingat kelebihan pasangan, agar kita bisa senantiasa menghidupkan rasa cinta dalam hati dan meminimalisir pertengkaran.

Hasil wawancara dengan pihak Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Namun bila kita telah berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan, maka memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan merupakan salah satu jalan untuk membina keluarga bahagia, sejahtera dan harmonis. Karena biasanya apabila kehidupan rumah tangga itu sendiri kacau dan tidak harmonis, hubungan antara orang tua dengan anak tidak baik, disinilah titik lemahnya terjadinya kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>IPDA Agus Desri, *Kanit Reskrim Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023



Oleh karena itu bahwa anak bisa sumber kebahagiaan, akan tetapi bisa juga menjadi sumber percekocokan bagi orangtuanya. Meskipun demikian, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban orangtua untuk memberikan kehidupan yang tenang, tentram dan menyenangkan bagi buah hatinya. Bila kata cerai sudah di ujung lidah, ada baiknya kita berpikir ulang demi masa depan anak-anak. Bukankah anak selalu menjadi korban dalam sebuah perceraian? Ingatlah dampak perceraian yang kerap menimbulkan masalah dalam proses tumbuh kembang anak.

f. Hindari cara mendidikan dan membina anak dari cara-cara kekerasan

Tak dapat dipungkiri, menjadi orang tua yang sabar memang tidak mudah. Akan tetapi bukannya tidak boleh marah. Marah adalah emosi normal yang bisa dirasakan oleh setiap manusia, termasuk orang tua. Hanya saja, harus menyelesaikan dulu kemarahan sebelum berinteraksi dengan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polsek Sabak Timur yang mengatakan bahwa :

Dalam mendidik anak itu memang perlu dan penuh kesabaran, apalagi anak-anak tidak sama karakternya, ada yang lincah, pendiam, proaktif, sehingga para orang tua Bapak dan Ibunya benar-benar penuh kesabaran dan penuh kasih sayang, hindari dari segala kemungkinan kekerasan fisik dan psikis dalam mendidik anak.<sup>68</sup>

Memang pada saat sedang kesal pada anak, tak jarang orang tua membuat anak merasa bersalah karena harus membuat orang tuanya ada

---

<sup>68</sup>BRIPKA Fredy Lubis, *Kanit Penyidik Polsek Sabak Timur*, wawancara tanggal 02 Januari 2023.

merasa marah dan kesal. Untuk hindarkan dari segera bentuk kekerasan dalam mendidik anak-anak di rumah. Tegas dan keras sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda. Terkadang dengan berdalih mengajarkan anak mengenai disiplin, orang tua menjadi telampau tegas sehingga yang muncul adalah tindak kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Keduanya memiliki konsekuensi buruk terhadap tumbuh kembang anak.

Untuk ,mengetahui perkembangan kasus tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 4 tahun terakhir dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel  
Perkembangan Kasus Penganiayaan di Wilayah Hukum  
Kepolisian Sektor Sabak Timur 2019 – 2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Penganiayaan</b>	<b>Penyelesaian Kasus</b>
2019	4 Kasus	2 Kasus Lanjut Ke Pengadilan 2 Kasus Dilakukan Perdamaian
2020	3 Kasus	2 Lanjut Ke Pengadilan 1 Kasus Dilakukan Perdamaian
2021	3 Kasus	2 Lanjut Ke Pengadilan 1 Dilakukan Perdamaian
2022	2 Kasus	1 Lanjut Ke Pengadilan 1 Kasus Dilakukan Perdamaian

(Sumber Data : Kapolsek Sabak Timur 2023)

Sesuai dengan kasus pada tabel di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kasus penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kapolsek Sabak Timur tidak semua kasus penganiayaan dilakukan proses hukum hasil penyidikan, akan tetapi berlanjut secara damai oleh kedua belah pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur bahwa penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai pihak mulai dari, kedokteran kepolisian ,laboratorium forensic dan psikologi yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab orangtua melakukan kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polsek Sabak Timur terbagi menjadi 3 faktor, yaitu: adanya kesalahan persepsi orangtua terhadap anak, rendahnya tingkat ekonomi orangtua dan latar belakang pendidikan orangtua yang rendah pula. Bentuk-bentuk kekerasan orangtua terhadap anak di Wilayah Hukum Polsek Sabar Timur dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik ini hadir dalam bentuk tindakan seperti mencubit, menjewe, menampar, memukul dan perlakuan fisik lainnya yang menyakitkan. Sedangkan kekerasan psikologis atau psikis, hadir dalam bentuk

kata-kata yang menyakitkan, seperti bentakan, cacian, omelan, ancaman, dan kata-kata pedas lainnya. Kemudian dampak kekerasan orangtua terhadap perkembangan kepribadian anak-anak ini mengarah pada hal-hal yang negatif. Dampak tersebut adalah sadar atau tidak kekerasan yang dilakukan orangtua telah menanamkan kebencian dan rasa takut yang berlebihan pada diri anak. Kekerasan akan menanamkan sifat keras dan sikap kasar pada diri anak, membekaskan luka di hati anak hingga mereka dewasa. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kebimbangan dan kecemasan pada jiwa mereka. Selain itu, anak akan merubah perilakunya hanya untuk sementara, hanya sebagai penenang belaka untuk menghindari kekerasan dari orangtua mereka sendiri. Anak juga kurang bisa sabar dan cepat terpancing emosi. Kekerasan tersebut secara tidak langsung juga membuat anak lebih memilih sifat negatif yang tercermin dalam kebohongan atau tipu muslihat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah, menindakan yang lebih tegas kepada para pelaku penganiayaan, para orang tua didiklah anak dengan penuh kasih sayang, jaga kehidupan rumah tangganya yang lebih harmonis, hindarkan kekerasan dalam mendidik anak-anak di rumah.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum faktor dan dampak dampak penganiayaan orang tua terhadap anjak penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para orang tua , harusnya dapat lebih memahami anak-anak mereka dan mendidik mereka dengan baik tanpa harus menggunakan kekerasan. Orang tua harusnya mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai fase perkembangannya.
2. Bagi anak, hendaknya mereka juga menyadari bahwa sebenarnya orang tua mereka selalu menginginkan yang terbaik bagi masa depan mereka. Hendaknya anak juga dapat memahami perasaan orangtua dan selalu menghormati mereka. Harusnya mereka juga menyadari pentingnya menjadi anak yang berbakti dan membanggakan bagi orang tua. Hendaknya antara orang tua dan anak terjalin hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.



### **Buku**

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2018
- Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Reality Publisher, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-II, 2006
- Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Penerbit Refika Aditama 2010, Bandung, 2011
- Dwi Winarno, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, Penerbit, Widiya Karya, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2006
- C.T.S. Kansil – Christine S.T. CKansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, JHakarta Rineka Cipta, 2002

- Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungan Dengan Hukum Internasional*, Penerbit Pustaka Yustisiam, Jakarta, 2016
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Sekretariat Jendral MPR. RI, 2018.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Cetakan yang Ke- II, Jakarta, 2001
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor. 2009
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Piltia, Jakarta, 2009
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002
- Soerdjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Grafindo, Jakarta, 2008
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta Cetakan Ke-II, 2015

Soerdjono Soekamto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Center Of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2004

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*

### **JURNAL**

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02. 2013.

